

Hukum Acara Pidana.

Penentuan mengenai barang bukti adalah wewenang judex facti, yang tidak tunduk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tg. 16-10-1978 No. 107 K/Kr/1977.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palembang tanggal 28 Oktober 1976 No. 16/Tol/76 dalam putusan mana tertuduh :

Hanafi bin Husin, umur lebih kurang 45 tahun, lahir di Palembang, bertempat tinggal di Lorong Setia No. 26 Rt. 14 Sekojo 2 Ilir Palembang, pekerjaan tukang kayu;
tertuduh penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Tuduhan primer :

Bahwa tertuduh, Hanafi bin Husin, bersama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, pada tanggal 27 bulan Pebruari 1967 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1967, dan pada tanggal 27 Pebruari 1968 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1968, dan pada tanggal 11 Maret 1968 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1968, dan pada tanggal 27 Agustus 1972 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1972, bertempat di Kantor Kepala Kampung 2 Ilir Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah membuat surat-surat palsu dan atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain; demikianlah tertuduh telah :

a. pada tanggal 27 bulan Pebruari 1967, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, untuk minta

di-register-kan Surat Pengakuan Hak Usaha atas tanah untuk atas-nama Maimunah binti Gudang yang isinya menyatakan, bahwa Maimunah binti Gudang ada mempunyai suatu persil tanah Hak Usaha seluas 9.700 meter persegi yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir Palembang, dimana Maimunah binti Gudang tidak datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir tersebut, sedangkan isi Surat Pengakuan Hak tersebut dibuat sendiri oleh tertuduh dan tanda-tangan Maimunah binti Gudang-dipalsu oleh tertuduh;

b. pada tanggal 27 bulan Pebruari 1968, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, untuk minta di-registerkan Surat Keterangan Jual-Beli antara Maimunah binti Gudang sebagai penjual, dan tertuduh beserta Usman bin Salim sebagai pembeli atas tanah yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir tersebut, dimana Maimunah binti Gudang tidak datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir tersebut, sedangkan isi surat jual-beli tersebut dibuat sendiri oleh tertuduh, dan tanda-tangan Maimunah binti Gudang dipalsu oleh tertuduh;

c. pada tanggal 11 bulan Maret 1968, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, untuk minta di-registerkan Surat Kuasa yang isinya Maimunah binti Gudang memberi kuasa kepada tertuduh untuk menjual persil tanah yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir Palembang, dimana Maimunah binti Gudang tidak datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir tersebut, sedangkan isi surat jual-beli tersebut dibuat sendiri oleh tertuduh, dan tanda-tangan Maimunah binti Gudang dipalsu oleh tertuduh;

d. pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 1972, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang untuk minta di-registerkan Surat Keterangan Pengakuan Hak Usaha atas nama tertuduh sendiri, yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir Palembang, yang isinya dibuat sendiri oleh tertuduh, yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan tertuduh, yang tidak mengandung kebenaran;

dengan menggunakan surat-surat tersebut diatas seolah-olah surat-surat itu adalah asli, berhasil menjual persil tanah tersebut diatas secara berangsur-angsur, sebagian demi sebagian, guna keuntungan dan kepentingan tertuduh sendiri dan berakibat merugikan orang lain yang berhak atas tanah tersebut secara syah menurut hukum, yaitu Masagus Haji Abdul Hamid bin Haji Ali;

demikian perbuatan tertuduh melanggar ketentuan dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 yo pasal 55 KUHP.

Tuduhan subsider :

Bahwa tertuduh, bersama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, pada waktu sebagaimana diuraikan dibawah ini, dan bertempat seperti tercantum dalam tuduhan primer, telah menjual satu persil tanah kepunyaan orang lain, dengan melawan hak dengan maksud hendak menguntungkan

diri sendiri, sedangkan ia mengetahui, bahwa orang lain yang berhak atas tanah tersebut, perbuatan-perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh sebagai berikut:

A. pada tahun 1969 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1969, tertuduh secara sendiri atau bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, bertempat di Kantor Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, secara berangsur-angsur sebagian demi sebagian telah menjual bagian dari satu tanah persil yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir Palembang;

a. kepada Soepardjon bin Hardjosoeparto seluas 2.270 meter persegi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

b. Kepada Yusuf Nawawi seluas 450 meter persegi dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

c. kepada Ahmad Hanan Cahaya Negara seluas 2.400 meter persegi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

B. pada tanggal 11 Juli tahun 1970 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1970, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, bertempat di Kantor Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, telah menjual bagian dari satu persil-tanah yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir Palembang, kepada Drs. Muchtar Hamdan seluas 2116 meter persegi, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

sehingga jumlah luas tanah yang telah dijual oleh tertuduh seluas 7.236 meter persegi dari satu persil tanah seluas 9.700 meter persegi kepunyaan Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Ali yang syah menurut hukum, dan tertuduh berhasil menjual persil tanah tersebut dengan menggunakan surat-surat palsu seperti yang tercantum dalam tuduhan primer, guna keuntungan dan kepentingan bagi-diri sendiri dan mendatangkan kerugian bagi orang lain yang berhak atas tanah tersebut, yaitu Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji Ali, sedangkan tertuduh mengetahui, bahwa persil tanah tersebut adalah hak orang lain;

perbuatan-perbuatan tertuduh melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal 385 ayat 1 dan yo pasal 55 KUHP.

dengan memperhatikan pasal 263 KUHP, 385 ke 1, pasal 65 KUHP dan pasal 311 HIR telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas Hanafi bin Husin telah bersalah melakukan kejahatan :

I. Pemalsuan surat dan

II. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah Indonesia pada hal diketahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah itu adalah seorang lain (stellionaat).

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Menghukum ia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengembalikan barang bukti: sebidang tanah seluas 9.700 m² terletak di ja-

lan Sekojo 2 Ilir Palembang, berdasarkan surat penyitaan tanggal 4 Maret 1975, no. 04/H.6.2/1/3/75 kepada saksi Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji M. Ali.

Melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara ini.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi di Palembang** dengan putusannya tanggal 20 April 1977 No. 10/1977 P.T. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tertuduh Hanafi bin Husin tersebut:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 1976 No. 16/Tol/76 yang dimohonkan banding, sehingga putusan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. Menyatakan bahwa tertuduh tersebut diatas Hanafi bin Husin, bersalah atas kejahatan :

1. Pemalsuan surat dan

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah Indonesia pada hal diketahui atau patut diketahui, bahwa yang mempunyai hak atas tanah itu adalah orang lain (stellionaat);

II. Menghukumia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

III. Memerintahkan supaya barang bukti berupa sebidang tanah seluas 9.700 m²-terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang yang disita oleh Alwi Kohar SH Jaksa pada Kejaksaan Tinggi di Palembang tanggal 7 Maret 1975 berdasarkan surat perintah Penyitaan tanggal 4 Maret 1975 No. 04/H.6.2/1/3/75 dikembalikan kepada masing-masing yang menguasainya semula seperti sebelum terjadinya perkara ini.

Surat-surat bukti perkara tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

IV. Menghukum tertuduh pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 10/1977 P.T. Pidana yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 1977 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 14 Juni 1977 dari penuntut kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Juni 1977;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 2 Nopember 1977- No. 73/1977 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan membatalkan permohonan kasasi tersebut selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri :

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 17 Mei 1977 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 1977, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Palembang pada tanggal 14 Juni 1977 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelepasan hak antara penuntut kasasi dengan saksi-saksi adalah berdasarkan kekuatan surat kuasa yang diterima dari almarhumah Maimunah (bukti tertuduh 2), surat kuasa mana berlaku dan tidak dicabut, karenanya surat kuasa tersebut syah, apalagi dibuat jauh sebelum almarhum meninggal dunia.
2. Bahwa surat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum ini, diatur dalam Hukum Acara Perdata, dan surat kuasa tersebut bukan merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran dan penuntut kasasi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh almarhum Maimunah.
3. Bahwa surat bukti B1 diragukan kebenarannya, karena saksi Sardini bin Mukmin waktu itu baru berumur 10 tahun.
4. Bahwa tanah sengketa bukanlah milik saksi Abdul Hamid, sebab ketika dichek di Kantor Pendaftaran Tanah ternyata yang memiliki tanah tersebut atas nama Maimunah;
5. Bahwa Hakim tidak berwenang menyatakan suatu tanda tangan palsu tanpa melalui pemeriksaan laboratorium.
6. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tentang barang bukti

supaya dikembalikan kepada masing-masing yang menguasai semula, berarti Pengadilan Tinggi telah menjurus kearah Hukum Perdata, karena itu seharusnya ditentukan lebih dahulu siapa yang berhak atas tanah sengketa, baru dilakukan pemeriksaan perkara pidananya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1, ad 2 dan ad 4 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant).

mengenai keberatan ad 3 dan ad 5 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950).

mengenai keberatan ad 6 :

Keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena mengenai barang bukti adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Hanafi bin Husin tersebut;
Mengkukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 1978 oleh Busthanul Arifin SH. sebagai Ketua, Kabul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 1978 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua dengan dihadiri oleh Kabul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H.R. Sadili Sastrawijaya SH., Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo, Panitera -Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tg. 20-4-1977 No. 10/1977 P.T. Pidana.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

K E P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan sebagai dibawah ini dalam perkara tertuduh :

Hanafi bin Husin, umur 45 tahun, lahir di Palembang, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di lorong Setia No. 26 Rt. 14 Sekojo Ilir 2 Palembang. (tertuduh tidak ditahan)

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca;

1. Surat pemeriksaan beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 1976 No. 16/Tol/1976, tentang tertuduh tersebut yang dalam pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas, Hanafi bin Husin telah melakukan kejahatan :

1. Pemalsuan surat dan
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah Indonesia pada hal diketahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah itu adalah orang lain (stellionaat).

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan-penjara.

Menghukum ia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengembalikan barang bukti sebidang tanah seluas 9.700 m² terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang berdasarkan surat penyitaan tanggal 4 Maret 1975 No. 04/HL.6.2/1/3/75 kepada saksi Masagus Haji A. Hamid bin Masagus Haji M. Ali.

Melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara ini.

2. Akte banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, K.Y. Danie, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Nopember 1976 tertuduh Hanafi bin Husin tersebut menyatakan meminta peradilan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang diatas;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tertuduh tersebut karena diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan dalam undang-undang dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa oleh tertuduh telah diajukan memori banding yang oleh oleh Pengadilan Tinggi diperhatikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya tanggal 28 Oktober 1976 No. 16/Tol/76 atas dasar yang dipertimbangkan didalamnya

sudah tepat mempersalahkan tertuduh Hanafi bin Husin melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, dengan tepat pula memberi sebutan kepada kejahatan-kejahatan itu, dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim pertama tidak tepat menjatuhkan putusannya tentang barang bukti perkara berupa sebidang tanah seluas 9.700 m² terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi hal tersebut terletak dalam bidang Hukum Perdata yang harus diselesaikan secara Hukum Acara Perdata pula, karenanya barang bukti perkara sepanjang mengenai tanah tersebut haruslah dikembalikan kepada masing-masing yang menguasainya semula seperti sebelum terjadi perkara ini, dengan ketentuan bahwa bagi saksi Masagus Haji A. Hamid bin Masagus Haji M. Ali senantiasa terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata dimuka Pengadilan Negeri supaya ditetapkan siapa pemilik sebenarnya atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 1976 No. 16/Tol/76 sepanjang mengenai barang bukti berupa tanah seluas 9.700 m² itu haruslah diperbaiki sedangkan yang selebihnya dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tertuduh dijatuhi hukuman, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat akan peraturan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tertuduh Hanafi bin Husin tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 1976 No. 16/Tol/76 yang dimohonkan banding, sehingga putusan tersebut selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. Menyatakan bahwa tertuduh tersebut diatas Hanafi bin Husin bersalah atas kejahatan :

1. Pemalsuan surat dan
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah Indonesia, pada hal diketahui atau patut diketahui, bahwa yang mempunyai hak atas tanah itu adalah orang lain (stellionnaat);

II. Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

III. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Sebidang tanah seluas 9.700 m² terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang yang disita oleh Alwi Kohar SH. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi di Palembang tanggal 7 Maret 1975 berdasarkan surat perintah Penyitaan tanggal 4 Maret 1975 No. 04/H.6.2/1/375 dikembalikan kepada masing-masing yang menguasainya semula seperti sebelum terjadinya perkara ini;

Surat-surat bukti perkara tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
IV. Menghukum terduduh pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 April 1900 tujuh puluh tujuh oleh kami Achmad Rusli Dermawan SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 April 1977 Daftar No. 10/1977. PT. Pidana untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. Rachman-Djalili, Panitera Pengganti akan tetapi diluar hadirnya Jaksa dan terduduh tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang tg. 28-10-1976 No. 16/Tol/76.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KÉTUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, memberikan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Hanafi bin Husin, umur 45 tahun, lahir di Palembang, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Lorong Setia No. 26 Rt. 14 Sekojo 2 Ilir Palembang. Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berita acara pemeriksaan sementara;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Mendengar requisitoir Jaksa, yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa tersebut atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan, oleh karena itu menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, segera masuk.

Mendengar pembelaan terdakwa;

Mendengar repliek Jaksa yang dikemukakan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menurut surat tuduhan dituduhkan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa tertuduh, Hanafi bin Husin, bersama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, pada tanggal 27 bulan Pebruari 1967 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1967, dan pada tanggal 27 Pebruari 1968 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1968, dan pada tanggal 27 Agustus 1972 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1972, bertempat di Kantor Kepala Kampung 2 Ilir Palembang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah membuat surat-surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain; demikian tertuduh telah :

a. pada tanggal 27 Pebruari 1967, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang bernama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, untuk minta didaftarkan surat pengakuan Hak Usaha atas tanah untuk atas nama Maimunah binti Gudang yang isinya menyatakan, bahwa Maimunah binti Gudang ada mempunyai suatu persil tanah Hak Usaha seluas 9.700 meter persegi, yang terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang, dimana Maimunah binti Gudang yang tidak datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir tersebut, sedangkan isi surat pengakuan hak

tersebut dibuat sendiri oleh tertuduh dan tanda tangan Maimunah binti Gudang dipalsu oleh tertuduh.

b. pada tanggal 27 Pebruari 1968, tertuduh secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, untuk minta diregisterkan Surat Keterangan Jual Beli antara Maimunah binti Gudang sebagai penjual dan tertuduh beserta Usman bin Salim sebagai pembeli atas tanah yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir tersebut, dimana Maimunah binti Gudang tidak datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir tersebut, sedangkan isi surat jual beli tersebut dibuat sendiri oleh tertuduh, dan tanda tangan Maimunah binti Gudang dipalsukan oleh tertuduh;

c. pada tanggal 11 Maret 1968, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, untuk minta diregister Surat Kuasa yang isinya Maimunah binti Gudang memberi kuasa kepada tertuduh untuk menjual persil tanah yang terletak di Jln. Sekojo 2 Ilir Palembang tersebut, sedang isi surat jual beli tersebut dibuat sendiri oleh tertuduh, dan tanda tangan Maimunah binti Gudang dipalsu oleh tertuduh;

d. pada tanggal 27 Agustus 1972, tertuduh secara sendiri atau secara bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, datang menghadap Kepala Kampung 2 Ilir Palembang untuk minta diregisterkan Surat Keterangan Pengakuan Hak Usaha atas tanah, untuk atas nama tertuduh sendiri, yang terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang, yang isinya dibuat sendiri oleh tertuduh, yang menyatakan tanah tersebut adalah kepunyaan tertuduh, yang tidak mengandung kebenaran; dengan menggunakan surat-surat tersebut diatas seolah-olah surat-surat itu adalah asli, berhasil menjual persil tanah tersebut diatas, secara berangsur-angsur, sebagian demi sebagian, guna keuntungan dan kepentingan tertuduh sendiri dan berakibat merugikan orang lain yang berhak atas tanah tersebut secara syah menurut hukum, yaitu Masagus Haji. A. Hamid bin Haji M. Ali;

demikian perbuatan tertuduh melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat 1 dan 2. yo. pasal 55 K.U.H. Fidana.

Subsidaire :

bahwa tertuduh, bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap, pada waktu sebagaimana diuraikan dibawah ini, dan bertempat seperti tercantum dalam tuduhan primair, telah menjual satu persil tanah kepunyaan orang lain, dengan melawan hak dengan maksud hendak-menguntungkan diri sendiri, sedangkan ia mengetahui, bahwa orang lain yang berhak atas tanah tersebut, perbuatan-perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh sebagai berikut :

A. pada tahun 1969 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1969, tertuduh secara sendiri atau bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama

Usman bin Salim belum tertangkap, bertempat di Kantor Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, secara berangsur-angsur, sebagian demi sebagian, telah menjual bagian dari satu persil tanah yang terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang;

a. kepada Soepardjan bin Hardjosoeparto seluas 2.270 meter persegi dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

b. kepada Yusuf Nawawi seluas 450 meter persegi dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

B. pada tanggal 11 Juli 1970 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu dalam tahun 1970, tertuduh secara sendiri atau bersama-sama dan berserikat dengan seorang nama Usman bin Salim yang belum tertangkap bertempat di Kantor Kepala-Kampung 2 Ilir Palembang, telah menjual bagian dari satu persil tanah yang terletak di Jln. Sekojo 2 Ilir Palembang, kepada Drs. Muchtar Hamdan seluas 2116 meter persegi, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

sehingga luas tanah yang dijual oleh tertuduh, seluas 7.236 meter persegi dari satu persil tanah seluas 9.700 meter persegi kepunyaan Masagus Haji A. Hamid bin Masagus Haji Ali yang syah menurut Hukum, dan tertuduh berhasil menjual persil tanah tersebut dengan menggunakan surat-surat palsu seperti yang tercantum dalam tuduhan primair guna keuntungan dan kepentingan bagi diri sendiri dan mendatangkan kerugian bagi orang lain yang berhak atas tanah tersebut, yaitu Masagus Haji A. Hamid bin Masagus Haji Ali, sedangkan tertuduh mengetahui, bahwa persil tanah tersebut adalah hak orang lain;

perbuatan tertuduh melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 385 (1) dan yo pasal 55 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi dari surat tuduhan yang merupakan tuduhan kumulatif yang masing-masing berdiri sendiri maka perlu dibuktikan satu persatu.

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. bahwa terdakwa menolak atas segala tuduhan yang dituduhkan kepadanya itu.

b. bahwa terdakwa mengakui telah terjadi jual beli tanah antara perempuan Maimunah dengan terdakwa pada tahun 1965 seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi baru dibayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya diangsur karena perempuan Maimunah naik haji belum dapat dilunasi.

c. bahwa karena terdakwa terdesak uang maka supaya tanah yang dibeli dapat dijualkan lagi maka terdakwa minta surat kuasa dari pr. Maimunah untuk menjual tanah tersebut;

d. telah diakui oleh terdakwa bahwa tanah yang dibeli itu seluas 9700 meter bujur sangkar, dan telah dijualkan kepada saksi-saksi :

1. Drs. Muchtar Hamdan seluas 2116 m².
2. Achmad Hasan Tjahaya Negara seluas 2400 m².
3. Nurul Aman Ansory seluas 450 m².

4. M. Yusuf Nawawi seluas 450 m².

5. Suparjan seluas 2270 m².

dan dengan dasar surat kuasa yang diberikan oleh pr. Maimunah pada terdakwa maka terdakwa berani menjual tanah-tanah tersebut;

Bahwa terdakwa membuat surat kuasa yang diketahui oleh kepala Kampung 2 Ilir Palembang itu, tanpa dihadapkan perempuan Maimunah dan surat kuasa mana sudah lebih dahulu ditanda tangani oleh pr. Maimunah, lalu setelah itu langsung diserahkan kepada Kepala Kampung.

Bahwa surat kuasa itu sudah lebih dahulu disusun oleh Juru Tulis Kepala Kampung yaitu Ishak, sehingga yang mengantarkan surat kuasa untuk diteken oleh Maimunah kerumahnya adalah Ishak, sehingga terdakwa hanya menanda tangani didepan Kepala Kampung Nawawi Hazim, sedangkan tanda tangan pr. Maimunah dengan tulisan huruf Arab, sebab pr. Maimunah tidak dapat menulis Latin.

Bahwa menurut terdakwa surat jual beli tanah dan surat kuasa itu baru dibuat dihadapan Kepala Kampung tahun 1968 dan pada tahun 1971 pr. Maimunah meninggal dunia.

Bahwa terdakwa benar telah menjualkan tanah berdasarkan surat kuasa, tetapi pembayaran angsuran sebagai sisa hutang pada pr. Maimunah, memang benar belum dibayar oleh terdakwa sampai pr. Maimunah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mgs. Haji Abdul Hamid bin Haji Ali, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, benar saksi ada membeli persil tanah terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang seluas 9700 m² pada bulan April 1962 dari pr. Maimunah binti Gudang serta dari M. Sardini bin Mukmin dengan harga permeter Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah). Yang mana telah dibuat surat jual beli tanah itu yang diketahui oleh Kepala Kampung 2 Ilir Palembang, serta disaksikan oleh M. Ali Mukmin dan Uma Akil;

Tanah yang dibeli itu diolah serta diurus oleh orang lain; Pada waktu tanah yang dibeli tersebut hendak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah Kotamadya Palembang ternyata telah dijualkan oleh terdakwa pada orang lain, lalu dengan adanya perbuatan terdakwa itu saksi merasa dirugikan dan mengadukan hal itu kepada yang berwajib.

II. Saksi Muhammad Sardini bin Mukmin dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa ibu saksi bernama Aminah bersaudara dengan perempuan Maimunah dan saksi serumah dengan bibi Maimunah, karena ibu saksi lebih dulu meninggal dunia kemudian menyusul pula bibi saksi, meninggal pada tahun 1973.

Sewaktu saksi masih sekolah bibi saksi (pr. Maimunah) benar ada menjual tanah yang terletak di Jln. Sekojo 2 Ilir Palembang kepada Sdr. Masagus Haji A. Hamid (saksi) dengan dilakukan pembuatan surat jual beli, dimana saksi ikut serta

menanda tangani surat jual beli itu bersama-sama bibi Maimunah sedang tanda tangan kami berdua dilakukan dengan cap jempol.

Saksi membenarkan bahwa bibi Maimunah tidak pandai menulis baik huruf Latin maupun huruf Arab, jelasnya buta huruf.

Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau diceritakan oleh bibi Maimunah bahwa tanah itu telah dijual atau dikuasakan pada terdakwa, bahwa selama saksi serumah dengan Maimunah dimana saksi tidak pernah melihat terdakwa datang kerumah menemui bibi Maimunah ataupun berurusan apapun sehingga beliau meninggal dunia.

III. Saksi Muhamad Ali bin Mukmin :

Berhubung saksi tidak hadir dipersidangan lalu dibacakan keterangannya dalam berita acara pendahuluan yang dibuat oleh Jaksa, Alwi Kohar SH. yang menyatakan benar saksi ada turut menanda tangani sebagai saksi dalam jual beli tanah antara pr. Maimunah bersama-sama sdr. Sardini dengan Haji. A. Hamid.

Bahwa benar perempuan Maimunah buta huruf tidak pandai membaca dan menulis;

Bahwa benar Sardini itu bersaudara dengan saksi tapi lain ibu.

IV. Saksi Achmad Nawawi bin Azim, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerima/memegang jabatan Kepala Kampung 2 Ilir Palembang sejak tahun 1969 sampai sekarang.

Bahwa benar terdakwa datang ke kantor untuk minta diregister surat pemindahan tanah milik Hanafi (terdakwa) pada Drs. Muchtar Hamdan menghadap saksi dan surat tersebut sudah ditanda tangani terdakwa Hanafi dan Drs. Muchtar Hamdan dan disamping itu benar ada saksi meregister surat pengakuan hak yang diserahkan oleh terdakwa, dengan mengatakan bahwa ia terdakwa telah beli tanah dari pr. Maimunah dan karena surat-surat kwitansinya hilang.

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah itu telah dijual oleh pr Maimunah kepada Mgs. Haji A. Hamid (saksi) karena buku register dari Kepala Kampung yang lama tidak diterima ditangan saksi.

V. Saksi Ishak bin Kasim dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui benar terdakwa datang kerumah saksi menunjukkan surat kuasa dari Pr. Maimunah untuk diketahui oleh saksi sebagai Kepala Rt. 14 Sekojo. Maksud saksi mengetahui itu bahwa terdakwa penduduk Rt. 14 Ilir 2 Palembang. Sedangkan surat kuasa yang diserahkan itu dimana saksi telah meneken lebih dahulu, sedangkan saksi-saksi yang meneken itu tidak ada hadir dihadapan saksi kecuali terdakwa sendiri.

Bahwa tanda tangan kuasa Pr. Maimunah sudah diteken lebih dahulu dengan huruf Arab, sewaktu surat itu dimajukan kepada saksi.

VI. Saksi Drs. Muchtar Hamdan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar ada saksi membeli tanah dari terdakwa seluas 2116 meter persegi pada tahun 1970, dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Berhubung saksi beli tanah tersebut karena tertuduh telah menunjukkan surat kuasa, sedang surat-surat asli tanah dikatakan oleh terdakwa hilang. Karena surat kuasa itu juga diketahui oleh Kepala Kampung 2 Ilir, maka saksi merasa yakin dan tidak ada keragu-raguan atas pembelian tanah dari tertuduh, setelah itu dibuatkan Akte Tanah di Notaris Aminus Palembang.

VII. Saksi Nurul Aman Ansori, dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi ada membeli persil tanah seluas 450 meter persegi pada tahun 1970 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari terdakwa Hanafi. Saksi merasa yakin membeli tanah itu karena terdakwa menunjukkan surat kuasa dari pr. Maimunah yang menyatakan telah diserahkan pada terdakwa, kemudian setelah terjadi jual beli tanah itu lalu saksi aktekan ke Notaris Aminus-Palembang.

VIII. Saksi Yusuf Nawawi, dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi ada membeli tanah dari tangan terdakwa Hanafi seluas 450 meter pergi dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada tahun 1969. Bahwa saksi membeli tanah itu karena ada surat kuasa yang ditunjukkan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemegang kuasa tanah itu, kemudian tanah itu oleh saksi dijualkan pada saksi Nurul Aman.

IX. Saksi Soepardjan bin Hardjosoeparto, dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi ada membeli tanah persil dari terdakwa seluas 2270 m2 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi secara kredit pada tahun 1968, baru pada tahun 1970 pembelian tanah dapat saksi lunasi. Saksi merasa yakin bahwa tanah adalah milik terdakwa karena terdakwa ada menunjukkan surat kuasa dari Pr. Maimunah dan menjelaskan pula ada surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Kampung 2 Ilir, Gazali Zen, yang menyatakan bahwa surat asli tanah terdakwa hilang.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dimajukan surat-surat bukti berupa :

a. Surat jual beli tanah antara pr. Maimunah dan M. Sardini dengan Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji M. Ali, surat mana dibuat tahun 1962 dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh wakil Kepala Kampung 2 Ilir Palembang (diberi tanda bukti B.1.).

b. Kemudian dilampirkan pula surat jual beli tanah antara Sumo bin Karso dengan pr. Maimunah dan pr. Aminah dibuat pada tahun 1941 beserta sket situasi tanah tersebut (diberi tanda bukti B.2 hitam).

c. Dilampirkan pula permohonan kepada Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Selatan atas Nama Pr. Maimunah dan M. Sardini (dibuat tanda bukti B.3 hitam).

d. Surat Kepala Pengawas Agraria Keresidenan Palembang tanggal 24 Agustus 1960 yang ditujukan pada pr. Maimunah dan Sardini (dibuat tanda bukti B.4 hitam).

e. Surat Pengawas Agraria Keresidenan Palembang No. 9380/4/Agr. permintaan gambar tanah yang ditujukan kepada Maimunah dan M. Sardini (diberi tanda bukti B.5).

f. Surat Kepala Agraria Sumatera Selatan tanggal 9 Desember 1960 mengenai permohonan hak milik atas nama pr. Maimunah dan Sardini (diberi tanda bukti B.6 hitam).

g. Dikemukakan pula surat Keterangan Kematian pr. Maimunah tanggal 17 Juli 1974 yang dibuat oleh Kepala Kampung 2 Ilir Kodya Palembang yang menyatakan Pr. Maimunah meninggal dunia tanggal 10 Mei 1973 (diberi tanda bukti B.7 hitam).

Menimbang, bahwa telah meneliti pula surat-surat bukti dari terdakwa berupa:

a. Surat pengakuan Hak Usaha tertanggal 27 Pebruari 1967 ditanda tangani oleh pr. Maimunah dengan huruf Arab, diketahui oleh Rt. 37 dan Kepala Kampung 2 Ilir Palembang tertanda Gozali Zen (diberi tanda bukti T.1 Hitam).

b. Surat kuasa yang dibuat tanggal 11 Maret 1968, dimana tanda tangan kuasanya Pr. Maimunah dengan tanda tangan huruf Arab, yang menerima kuasa adalah Hanafi, diketahui oleh Kepala Rt.14 Ishak (diberi tanda bukti T.2 hitam).

c. Surat Keterangan jual beli antara pr. Maimunah yang menyatakan telah memindahkan haknya kepada 1. Sdr. Hanafi (terdakwa) 2. Sdr. Usman Salim dibuat pada tanggal 27 Pebruari 1968, dimana tanda tangan Pr. Maimunah bertulisan huruf Arab (diberi tanda bukti T.3 hitam).

d. Surat Keterangan Pengajuan Hak sebidang tanah (kebon) terletak di Jln. Sekojo 2 Ilir Palembang yang dibuat tanggal 27 Agustus 1972 (dengan diberi tanda T.4 hitam).

e. Surat pernyataan bersama tentang pemindahan tanah hak usaha yang dibuat tanggal 11 Juli 1970 (dengan diberi tanda bukti T.5 hitam).

Bahwa oleh saksi-saksi telah pula diserahkan didepan persidangan yaitu:

1. Oleh saksi Muchtar Hamdan, selemba Akte Pelepasan Hak yang dibuat oleh Notaris Aminus tanggal 1 Juli 1971 (diberi tanda S.1 hitam).

2. Oleh saksi Suparjan telah diserahkan Akte Pelepasan Hak tanggal 28 Agustus 1972 oleh Notaris Aminus (diberi tanda bukti S.2 hitam).

3. Oleh saksi Nurul Aman telah diserahkan 2 (dua) lembar akte yang masing-masing atas nama Achmad Hasan Tjahaya Negara dan Nurul Aman yang dibuat tanggal 28 Agustus 1972 dan tanggal 21 Pebruari 1972 oleh Notaris Aminus (masing-masing diberi tanda S.3 dan S.4 hitam).

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta meneliti dari uraian-uraian saksi-saksi dengan dibawah sumpah yaitu: 1. Masagus Haji A. Hamid, 2. M. Sardini, 3. M. Ali, bahwa jelas bahwa pr. Maimunah itu tidak dapat menulis dan atau membaca huruf Arab/Latin dan ternyata dengan jelas bahwa perbuatan surat jual beli ter-

tanggal 17 Agustus 1962 antara Maimunah dengan saksi Masagus Haji A. Hamid (lihat B.1) ditanda tangani dengan cap jari jempol oleh perempuan Maimunah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dari surat jual beli tertanggal 7 Januari 1941 (lihat bukti B.2) dimana pr. Maimunah dan termasuk itu saksi Sardini turut menanda tangani dengan jari jempol masing-masing. Bahkan dibalik surat bukti B.2 hitam tersebut dijelaskan bahwa tanah seluas 9.700 m² telah dijual pada nama Masagus Haji A. Hamid yang ditanda tangani cap jempol pula oleh saksi M. Sardini dan pr. Maimunah (Munah) dengan telah diketahui oleh wakil Kepala Kampung 2 Ilir Palembang;

Menimbang, bahwa dari hasil data-data/fakta-fakta yang dikemukakan diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya bahwa syah dan benar surat jual beli (bukti B.2) tanggal 17 Agustus 1962 itu dengan tanda tangan dari penjual Pr. Munah (Maimunah) yang berdasarkan tanda cap jari jempol itu.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan pendahuluan oleh pihak Kejaksaan dimana terdakwa telah dengan jelas mengakui bahwa yang membuat tanda tangan pr. Maimunah dengan tertulis huruf Arab itu adalah Usman bin Salim (teman terdakwa sendiri) tetapi hal ini dipersidangan terdakwa memungkiri dengan mendalikan bahwa kesalahan itu adalah Pr. Maimunah sebab apa telah dilakukan lagi pembuatan surat kuasa kepada terdakwa, yang terdakwa tidak tahu menahu bahwa tanah telah dijualkan oleh Pr. Maimunah.

Menimbang, bahwa apakah telah terpenuhi unsur-unsur tentang perbuatan yang dituduhkan atas tuduhan Primair itu.

Bahwa menurut Yurisprudensi unsur pasal 263 K.U.H.P. tersebut telah terpenuhi apabila :

Surat tersebut menimbulkan sesuatu hak atau perikatan, yaitu atas dasar surat tersebut dapat dimintakan sesuatu pada pihak lain.

Memalsukan surat yaitu baik isi dan atau tanda tangannya dipalsukan.

Dapat mendatangkan kerugian yaitu baik Negara atau pada pihak lain daripada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang semuanya didasarkan atas hasil pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang syah dan keyakinan Hakim dengan dasar hukum dengan dihubungkan Yurisprudensi yang ada, Pengadilan berkesimpulan bahwa terdaku telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Primair dan oleh karenanya ia dinyatakan bersalah dan harus dihukum.

Menimbang, bahwa dengan membuat atau menggunakan tanda tangan yang bukan asli tersebut, dimana terdakwa telah dilaksanakannya pembuatan surat keterangan hak usaha (T.1) surat kuasa (T.2) dan surat keterangan jual beli (T.3) yang seolah-olah sesuai tidak dipalsukan isinya, sehingga untuk meyakinkan bagi saksi-saksi (sipembeli) bahwa tanah itu seakan-akan adalah milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar

tanah yang berasal dari Pr. Maimunah itu telah dijual oleh terdakwa kepada saksi-saksi 1. Drs. Muchtar Hamdan, 2. Achmad Hasan Tjahaya Negara, 3. Nurul Aman Ansyori, 4. M. Juruf Nawawi dan 5. Supardjan.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan pula tanah seluas 9.700 m2 benar telah dibelinya dari tangan terdakwa Hanafi.

Menimbang; bahwa atas tanah seluas 9.700 m2 itu dapat dikuatkan sebagai pemilik atas nama Pr. Maimunah (Munah) dengan dikuatkan dari keterangan saksi 1. Masagus Haji Abdul Hamid bin Masagus Haji M. Ali, 2. saksi M. Sardini dan 3. saksi Muhamad Ali bin Mukmin, serta dihubungkan pula dengan surat bukti B1, B2, B3, B4, B5, (terlampir dalam berita acara ini) adalah syah terbukti dan menguatkan miliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terpenuhilah unsur-unsur sebagaimana telah dituduhkan pasal 385 K.U.H.Pidana pada sub. Subsidair tersebut, maka terbuktilah pula dengan syah serta meyakinkan atas kesalahannya itu.

Menimbang, bahwa atas kejahatan-kejahatan yang telah terbukti itu secara syah menurut hukum dan meyakinkan, oleh karena itu ia terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum.

Bahwa kejahatan-kejahatan terbukti itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri kepada terdakwa haruslah diperlakukan pasal 65 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, barang bukti berupa: sebidang tanah seluas 9.700 m2 yang terletak di Jalan Sekojo 2 Ilir Palembang dengan surat jual beli secara syah tanggal 17 April 1962 (tanda bukti B.1) maka berdasarkan surat perintah Penyitaan tanggal 4 Maret 1975 No. Prin. 04/H.6.2/1/3/75, harus dikembalikan kepada saksi Masagus Haji Abdul Hamid serta bukti surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menyebutkan hukuman yang dijatuhkan maka Pengadilan perlu memperhatikan pula hal-hal meringankan dan memberatkan dalam menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan.

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Belum pernah dihukum.
2. Mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan isteri.
3. Berlaku sopan dipersidangan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tetap memungkirkan tuduhan dan terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang terbukti itu.
2. Terdakwa selalu meleverkan kesalahan pada pihak korban.
3. Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan dengan menikmati dari hasil kejahatan itu.

Mengingat akan pasal-pasal 263 K.U.H.P., 385 ke 1 K.U.H.P., pasal 65 K.U.H.P. dan pasal 311 HIR serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang ber-

MENGADILI

Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas **Hanafi bin Husin**, telah bersalah melakukan kejahatan :

I. Pemalsuan surat dan

II. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah Indonesia pada hal diketahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah itu adalah orang lain (stellionaat).

Menghukum ia oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Menghukum ia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengembalikan barang bukti :

Sebidang tanah seluas 9.700 m² terletak di jalan Sekojo 2 Ilir Palembang berdasarkan surat penyitaan tanggal 4 Maret 1975. no. 04/H.6.2/1/3/75 kepada saksi Masagus Haji A. Kamid bin Masagus Haji M. Ali.

Melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara ini.

Demikianlah diputus hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 1976, dengan diucapkan dimuka umum oleh kami **Achmad Syamsudin S.H.**, Hakim serta dihadiri pula oleh **Djohan Ms.**, Panitera Pengganti, **Alwi Kohar SH**, Jaksa serta terdakwa tersebut.